



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RISWAR WAHYU NUGRAHA, D Pgl. ADEK;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/29 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gurun Jorong Air Putih Kanagarian Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten 50 kota;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap:

- Tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
- Diperpanjang tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 4 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 16 November 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 19 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Fan Hamel Sianturi, S.H. dkk berdasarkan Penetapan Nomor 63/Ban.Huk/2017/PN Bkt, tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG, tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara penyidikan, Berita Acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017;
- Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 Nomor Register Perkara: PDM-61/Euh.2/Bkt/10/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Riswar Wahyu Nugraha D Pgl Adek, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Kamar Belakang Kantor Travel TPN Bonjo Bay Pass Kelurahan Tarok Dipo Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih keseluruhan 1,73 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi yang merupakan anggota Satnarkoba Kepolisian Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa mau melakukan transaksi Narkotika. Bahwa kemudian saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melakukan penyelidikan tentang laporan masyarakat tersebut dimana saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di daerah Baypass Kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, sesampainya di tempat tersebut saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melihat terdakwa sedang beraada dalam kamar yang ada dibelakang Travel TPN Bonjo Baypass Kelurahan Tarok Dipo Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi lalu saksi Rino Putra dan saksi

Hal. 2 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricki Wahyudi dan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya langsung menghapiri terdakwa dimana saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi langsung mengamankan terdakwa setelah itu saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dimana ditemukan dalam tas Merk EIGER warna hitam yang disandang terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum yakni saksi H M Tamrin dan saksi Safrizal dan terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Kadal (DPO) di Pekanbaru dimana terdakwa disuruh menjual Shabu-shabu tersebut di Kota Bukittinggi kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih sebesar 1,73 Gram;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: 9262/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra Melta Tarigan, Msi dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamina (Narkotika golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut yang positif mengandung bahan Methamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Riswar Wahyu Nugraha D Pgl Adek, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di kamar belakang kantor Travel TPN Bonjo Bay Pass Kelurahan Tarok Dipo Kec Guguak

Hal. 3 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bersih keseluruhan 0,35 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi yang merupakan Anggota Satnarkoba Kepolisian Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa mau melakukan transaksi Narkotika. Bahwa kemudian saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melakukan penyelidikan tentang laporan masyarakat tersebut dimana saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi mendapat informasi kalau terdakwa sedang berada di daerah Baypass Kelurahan Tarok Dipo Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, sesampainya di tempat tersebut saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melihat terdakwa sedang beraada dalam kamar yang ada dibelakang Travel TPN Bonjo Baypass Kelurahan Tarok Dipo Kec Guguak Panjang Kota Bukittinggi lalu saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi dan anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya langsung menghapiri terdakwa dimana saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi langsung mengamankan terdakwa setelah itu saksi Rino Putra dan saksi Ricki Wahyudi melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dimana ditemukan dalam tas Merk EIGER warna hitam yang disandang terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut disaksikan masyarakat umum yakni saksi H M Tamrin dan saksi Safrizal dan terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Kadal (DPO) di Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi terhadap barang bukti 18 (delapan belas) Paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening diperoleh berat bersih sebesar 1,73 Gram;

Hal. 4 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: 9262/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra Melta Tarigan, Msi dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamina (Narkotika golongan I);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut yang positif mengandung bahan Methamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017 Nomor Register Perkara: PDM-61/Euh.2/Bkt/10 /2017, pada pokoknya menuntut Terdakwa agar dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riswar Wahyu Nugraha D Pgl Adek dengan iden titas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riswar Wahyu Nugraha D Pgl Adek dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dikirim ke Labor dan didapat berat kotor 2.9 (dua koma sembilan) gram setelah pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam)

Hal. 5 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dikirim ke Labor dan didapat berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram setelah pemeriksaan labor;

-1 (satu) lembar plastik warna bening;

-1 (satu) buah tas Merk EGER warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAR WAHYU NUGRAHA D PGL ADEK,tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RISWAR WAHYU NUGRAHA D PGL ADEK,tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlahRp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dikirim ke Labor dan didapat berat kotor 2.9 (dua koma sembilan) gram setelah pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna bening dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram dikirim ke Labor dan didapat berat kotor 0.3 (nol koma tiga) gram setelah pemeriksaan labor;

Hal. 6 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tas Merk EGER warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Bkt, tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas terdakwa tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak sependapat dengan penerapan dakwaan Subsidair diancam dalam pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan atas putusan tersebut JPU menyatakan Banding;

Bahwa Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat serta tidak mempertimbangkan dampak yang sangat besar bagi generasi muda yang terkena Narkotika yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda Bangsa Indonesia (Lost Generation) serta perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dimana pihak berwajib berhasil menangkap terdakwa atas laporan dari masyarakat hal tersebut jelas bahwa masyarakat menolak atas perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum/tidak memuat dalam putusannya fakta-fakta yang di dapat di depan persidangan sendiri bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri terdakwa mengakui di depan Majelis Hakim kalau terdakwa disuruh oleh Kadal (DPO) untuk menjual shabu-shabu yang ada pada terdakwa tersebut untuk dijualkan di Kota Bukittinggi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau dan terdakwa disediakan semua kebutuhan oleh sdr Kadal (DPO) selama diperjalan dari pekan baru menuju ke Kota Bukittinggi dimana terdakwa menerima dalam bungkusan sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu

Hal. 7 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klep warna bening dan 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastik klep warna benibelakang kantor Travel ng dimana yang satu bungkus terdakwa pergunakan di Kota Pekan baru;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa langsung menuju ke kamar belakang kantor Travel TPN Bonjo Bay Pass Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan terdakwa menjawab ke kantor tersebut karena terdakwa mendapat kabar dari teman-teman terdakwa di belkang kantor travel tersebut banyak pembeli Narkotika jenis Shabu-shabu;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapat didepan persidang telah terlihat dengan jelas dan terang niat terdakwa berada di kamar belakang kantor trevel tersebut untuk menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut hal ini diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 Ayat (1) pada penjelasannya menerangkan "yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah disampaikan dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 3 Januari 2018 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017, memori banding serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017 yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan subsider, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan tingkat

Hal. 8 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang dalam memutus perkara ini ditingkat banding, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terbukti, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib di dalam sebuah kamar dibelakang Kantor Travel TPN Bonjo Baypass, Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan dalam tas Merk EIGER warna hitam yang disandang Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (barang bukti), Terdakwa memperoleh shabu (barang bukti) tersebut dari Kadal (DPO) di Kampung Dalam Kota Pekanbaru, dan shabu-shabu tersebut dibawa Terdakwa ke Bukittinggi dengan tujuan akan menjual di Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, ternyata barang bukti tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan belum diserahkan atau dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka memori banding Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalannya lagi pula tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Bkt, tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh kami: Gatot Supramono, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Lelywati, S.H., M.H. dan Ramli Darasah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh Zairul Hasdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau penasihat hukumnya dan Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LELYWATI, S.H., M.H.,

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.,

2. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ZAIRUL HASDI, S.H.

Hal. 10 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11